



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 14 TAHUN 1997**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di bidang pembangunan masyarakat desa di dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu mengubah status Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1994 menjadi perangkat daerah dalam bentuk Dinas Daerah Tingkat II ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada konsideran menimbang huruf a serta untuk menunjang pelaksanaan titik berat Otonomi Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, perlu menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
6. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Peningkatan dan Penyempurnaan Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. Walikotaadya Kepala Daerah adalah Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;
- c. Sekretaris Kotamadya Daerah adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- d. Dinas Pembangunan Masyarakat Desa adalah Dinas Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- f. Desa, adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- g. Kelurahan adalah Suatu Wilayah yang ditempati sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
- h. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat yang ada di desa dan di kelurahan.

BAB II P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 3

- (1) Dinas Pembangunan Masyarakat Desa adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pembangunan Masyarakat Desa;
- (2) Dinas Pembangunan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/ Kepala Daerah;
- (3) Dinas Pembangunan Masyarakat Desa dalam melaksanakan tugas berada di bawah koordinasi administratif Sekretaris Kotamadya Daerah.

Pasal 4

Dinas Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan :

- a. Pengembangan Desa ;
- b. Ketahanan masyarakat desa ;
- c. Usaha ekonomi desa ;
- d. Sumber daya alam dan pemukiman desa ;
- e. Pendayagunaan teknologi pedesaan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pelaksanaan, pelaksanaan program, penyusunan bahan pertimbangan pemberian perizinan dan pembinaan teknis di bidang pembangunan masyarakat Desa;
- b. koordinasi pelaksanaan pembangunan masuk desa dan pengembangan prakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan masyarakat desa;
- c. penilaian dan penyusunan laporan di bidang pembangunan masyarakat Desa;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Pembangunan Masyarakat Desa.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas Pembangunan Masyarakat Desa ditetapkan dengan Pola Maksimal ;
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pembangunan Masyarakat Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha :
 - Urusan Perencanaan ;
 - Urusan Kepegawaian ;
 - Urusan Keuangan ;
 - Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga ;
 - c. Seksi Pengembangan Desa :
 - Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa;
 - Sub Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan dan Tata Desa;
 - Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu.
 - d. Seksi Ketahanan Masyarakat Desa;
 - Sub Seksi Bimbingan Lembaga Desa ;
 - Sub Seksi Peningkatan Ketrampilan dan Bimbingan Motivasi Masyarakat ;
 - Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga ;
 - e. Seksi Usaha Ekonomi Desa :
 - Sub Seksi Bantuan Pembangunan;
 - Sub Seksi Per kreditan dan Produksi;
 - Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal.
 - f. Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa :
 - Sub Seksi Perumahan dan Lingkungan Desa;
 - Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa;
 - Sub Seksi Penataan Pemukiman Desa
 - g. Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna :
 - Sub Seksi Kerjasama Teknologi Tepat Guna;
 - Sub Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - Sub Seksi Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna.
 - h. Cabang Dinas;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pembangunan Masyarakat Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V
URAIAN TUGAS

Bagian Pertama
Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
- a. memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat staf dan pelaksana Dinas Pembangunan Masyarakat Desa.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana dan peraturan perundang-undangan, melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi kepegawaian, mengelola urusan keuangan, urusan ketatausahaan, urusan rumah tangga, serta pemantauan, pengumpulan data dan menyusun laporan ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana dan program di bidang pembangunan masyarakat desa dan penyusunan laporan;
- b. koordinasi dan penyiapan naskah peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan masyarakat desa;

- c. pemantauan, penilaian, pengumpulan dan analisis data tentang hasil pelaksanaan tugas;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pengelolaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan tata-usaha umum Dinas Pembangunan Masyarakat Desa.
- g. pelaksanaan urusan rumah tangga;

Pasal 10

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana dan program, pengumpulan data, pemantauan, pelaporan serta penyiapan naskah peraturan perundang-undangan dan dokumentasi;
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian;
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran;
- (4) Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, urusan dalam, pencatatan dan pemeliharaan barang-barang inventaris, urusan perjalanan dinas, surat-menyurat, pengetikan dan penggandaan ;
- (5) Setiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga Seksi Pengembangan Desa

Pasal 11

- (1) Seksi Pengembangan Desa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan desa yang meliputi pendataan, evaluasi dan lomba desa/kelurahan, Unit Daerah Kerja Pembangunan dan tata desa serta pengembangan kawasan terpadu;
- (2) Seksi Pengembangan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengembangan Desa mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan data dan analisis data serta evaluasi program-program pembangunan yang masuk desa;
- b. pelaksanaan bimbingan dan penilaian pelaksanaan perlombaan desa;
- c. penyusunan rencana dan program pengembangan manajemen pembangunan masyarakat desa;
- d. pemberian petunjuk dan bimbingan teknis penerapan pola tata desa serta pemantauan dan pengevaluasian tingkat perkembangan desa;
- e. penyusunan bahan pembinaan masyarakat dan bimbingan teknis pelaksanaan program pengembangan kawasan terpadu;
- f. penyusunan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan pembangunan desa terpadu.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, menganalisis dan mengevaluasi data tingkat perkembangan desa serta mempersiapkan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan pelaksanaan perlombaan desa;
- (2) Sub Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan dan Tata Desa mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk operasional dan memberikan bimbingan teknis pengembangan sistem perencanaan pembangunan desa dan kecamatan, pembinaan potensi sumber daya manusia serta menyusun dan memberikan bimbingan teknis pola tata desa/kelurahan yang meliputi tata ruang desa/kelurahan dan tata masyarakat desa/kelurahan;
- (3) Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan studi dan penyusunan program, pembinaan teknis desa miskin, terbelakang, terisolir, kritis, minus, padat penduduk, kumuh, dan rawan bencana alam melalui program pengembangan kawasan terpadu ;

- (4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengembangan Desa.

Bagian Keempat
Seksi Ketahanan Masyarakat Desa

Pasal 14

- (1) Seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan di bidang ketahanan masyarakat Desa yang meliputi peningkatan peranan kelembagaan masyarakat Desa, peningkatan ketrampilan dan bimbingan motivasi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- (2) Seksi ketahanan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menjalankan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan program peningkatan peranan kelembagaan masyarakat desa;
- b. pemberian bimbingan teknis dan motivasi terhadap kegiatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, lembaga swadaya masyarakat Desa lainnya, melakukan upaya-upaya bagi peningkatan kesejahteraan keluarga dan mengembangkan perpustakaan desa;
- c. pembinaan dan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, lembaga swadaya masyarakat Desa lainnya dan masyarakat pada umumnya serta peningkatan peranan wanita dan generasi muda.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Bimbingan Lembaga Desa mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dan bimbingan terhadap Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dalam rangka keterpaduan, keserasian dan keberhasilan pembangunan desa;

- (2) Sub Seksi Peningkatan Ketrampilan dan Bimbingan Motivasi Masyarakat mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk dan pelaksanaan usaha peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat serta melaksanakan penyusunan bahan untuk memberikan bimbingan dan motivasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan perpustakaan desa dan pengembangan swadaya masyarakat dalam pembangunan;
- (3) Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha peningkatan kesejahteraan keluarga serta peningkatan peranan wanita dan generasi muda ;
- (4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat Desa.

Bagian Kelima
Seksi Usaha Ekonomi Desa

Pasal 17

- (1) Seksi Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas melaksanakan usaha ekonomi Desa yang meliputi bantuan pembangunan, produksi dan perkreditan, tenaga kerja dan sektor informal;
- (2) Seksi Usaha Ekonomi Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Ekonomi Desa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan bahan petunjuk teknis pelaksanaan serta mengevaluasi bantuan pembangunan;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan perkreditan, Lumbung Desa dan Tabungan Masyarakat Desa;
- c. penyusunan bahan pembinaan usaha peningkatan produksi desa pemasaran dan lapangan kerja;

- d. pemberian bimbingan dalam rangka pengembangan tenaga kerja pedesaan ;
- e. penyusunan program, pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan sektor informal serta peningkatan peranan dan fungsi Badan Pembimbing dan Pelindung Koperasi Unit Desa dan Koperasi Serba Usaha Desa dalam rangka memasyarakatkan dan melindungi citra perkoperasian.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Bantuan Pembangunan mempunyai tugas melakukan pembinaan, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dan mempersiapkan laporan pelaksanaan bantuan pembangunan;
- (2) Sub Seksi Perkreditan dan Produksi mempunyai tugas melakukan pembinaan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan usaha ekonomi Desa, perkreditan termasuk industri rumah tangga, Lumbung Desa dan tabungan masyarakat desa;
- (3) Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis dan memberikan bimbingan pengembangan tenaga kerja serta melaksanakan dan menyusun bahan bimbingan dalam rangka menumbuhkan kewiraswastaan untuk menciptakan pengembangan kualitas dan kuantitas sektor informal dalam memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam ;
- (4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Ekonomi Desa.

Bagian Keenam Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa

Pasal 20

- (1) Seksi sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa mempunyai tugas melaksanakan usaha sumber daya Desa dan pemukiman Desa yang meliputi perumahan dan lingkungan Desa, prasarana dan sarana Desa serta penataan pemukiman Desa.

- (2) Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan masyarakat Desa dalam rangka pemanfaatan dan pelestarian sumber daya Desa;
- b. penyusunan petunjuk operasional dalam rangka pengembangan kerjasama rehabilitasi sumber daya Desa;
- c. penyusunan program dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu perumahan;
- d. pelaksanaan pengolahan data dan menyusun program pengembangan prasarana Desa;
- e. pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dalam rangka penyusunan program pengembangan pemukiman dan lingkungan yang sehat dan serasi.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Perumahan dan Lingkungan Desa mempunyai tugas melakukan identifikasi lokasi, menyusun perencanaan, memberikan petunjuk teknis pelaksanaan, evaluasi dan laporan;
- (2) Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis dan bimbingan pengembangan prasarana dan sarana;
- (3) Sub Seksi Penataan Pemukiman Desa mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan menyusun program penataan pemukiman serta menyusun petunjuk teknis pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam ;
- (4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa.

**Bagian Ketujuh
Seksi Pendayagunaan
Teknologi Tepat Guna**

Pasal 23

- (1) Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pendayagunaan teknologi pedesaan yang meliputi pemanfaatan teknologi tepat guna, pemasyarakatan teknologi tepat guna dan kerjasama dengan sektor informal;
- (2) Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini, Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengembangan teknologi tepat guna dan pemasyarakatannya;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pendayagunaan teknologi tepat guna;
- c. pemberian petunjuk dan bimbingan pelaksanaan pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- d. pemberian bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan program kerjasama pendayagunaan studi dan pengkajian teknologi tepat guna.

Pasal 25

- (1) Sub Seksi Kerjasama Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan kerjasama dengan sektor terkait, lembaga-lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga lain serta pembinaan dalam pengembangan pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- (2) Sub Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis pembinaan berbagai usaha dalam pengembangan teknologi tepat guna;

- (3) Sub Seksi Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas menyusun petunjuk dan bimbingan teknis pemasyarakatan teknologi tepat guna melalui LKMD, organisasi wanita, organisasi pemuda dan lembaga masyarakat lainnya ;
- (4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

Bagian Kedelapan Cabang Dinas

Pasal 26

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas Pembangunan Masyarakat Desa yang melaksanakan sebagian atau seluruh tugas Dinas Pembangunan Masyarakat Desa dan tugas pembantuan;
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Cabang Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri;
- (4) Cabang Dinas mempunyai wilayah kerja dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan atau lebih.

Bagian Kesembilan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pembangunan Masyarakat Desa;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

**Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pembangunan Masyarakat Desa sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam pasal 28 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas Pembangunan Masyarakat Desa oleh Walikota/madya Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
T A T A K E R J A**

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 31

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pembangunan Masyarakat Desa mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;

- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu;
- (3) Laporan penyelenggaraan tugas Dinas Pembangunan Masyarakat Desa pada masing-masing tingkatan pemerintahan disampaikan kepada pejabat yang setingkat lebih tinggi secara berkala dan tepat waktu serta dikoordinasikan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketata-usahaan;
- (4) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib dilalah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 32

Para Kepala Seksi pada Dinas Pembangunan Masyarakat Desa menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Pembangunan Masyarakat Desa menyusun laporan berkala Kepala Dinas dan selanjutnya Kepala Dinas menyampaikan laporan berkala kepada Walikotaamadya Kepala Daerah dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur melalui Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 33

Kepala Dinas atas nama Walikotaamadya Kepala Daerah memberikan pembinaan langsung kepada Camat di bidang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan masyarakat desa di kecamatan.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Para Kepala Seksi, Para Kepala Urusan dan Para Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah dengan memperhatikan usul Kepala Dinas;
- (3) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (4) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugas, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili.

BAB VIII P E M B I A Y A A N

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Pembangunan Masyarakat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 36

Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal 35 Peraturan Daerah ini, Kepala Dinas Pembangunan Masyarakat Desa dapat diberikan bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX K E P E G A W A I A N

Pasal 37

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawain Dinas Pembangunan Masyarakat Desa diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Pembentukan Jabatan Wakil Kepala Dinas harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendayagunaan aparatur negara.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 April 1995 Nomor 269/P tahun 1995 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C Tahun 1995 tanggal 12 Juni 1995 Nomor 1/C dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;
- b. Semua tugas dan fungsi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1994 beralih menjadi tugas dan fungsi Dinas Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.



**BAB XII
P E N U T U P**

Pasal 41

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 25 FEBRUARI 1997


KEPUSTAKAAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

H. MARJOSO SOEPENO.
PROBESAL.CHB.NRP. 22021.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA


SUNARTO SUMOPRAWIRO

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 14 TAHUN 1997

T E N T A N G
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam ketentuan pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, menyatakan bahwa titik berat Otonomi Daerah diletakkan pada Daerah Tingkat II.

Titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dilaksanakan dengan penyerahan sebagian urusan pemerintahan oleh Pemerintah dan atau Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II secara bertahap dan berkelanjutan. Penyerahan urusan pemerintahan tersebut perlu untuk diperlancar, sehingga pada akhirnya urusan Rumah Tangga Daerah Tingkat I akan lebih banyak menyangkut bidang pembinaan dan kebijaksanaan pelaksanaan, sedang urusan Rumah Tangga Daerah Tingkat II akan menyangkut lebih banyak aspek pelaksanaan.

Bahwa untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 tanggal 02 Juli 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada Kotamadya/Kabupaten Daerah Tingkat II, telah ditetapkan bahwa Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai Percontohan Otonomi Daerah Tingkat II.

Sehubungan dengan adanya penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang Pembangunan Masyarakat Desa kepada Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, maka untuk mewujudkan titik berat ekonomi di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya secara berdaya guna dan berhasil guna dalam Bidang Pembangunan Masyarakat Desa perlu ditetapkan Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 41

Cukup jelas.

***** 00000 *****

